

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah diundangkannya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :
  - a. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum telah memiliki legitimasi yuridis/payung hukum dalam pemberian bantuan hukum, sehingga bantuan hukum bukan lagi monopoli organisasi Advokat. Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum lebih luas dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum.
  - b. Setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum peran paralegal menjadi lebih eksis.
  - c. Lembaga Bantuan Hukum setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum tidak lagi menggunakan dana kader atau subsidi silang, namun LBH sudah mendapatkan subsidi dana program bantuan hukum dari pemerintah.

2. Lembaga Bantuan Hukum masih terkendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang Bantuan Hukum dari tataran Konsep maupun tataran Praktis.

a) Tataran Konsep

- 1) Perbedaan cara pandang mengenai subyek penerima bantuan hukum.
- 2) Konsep pelaporan yang sangat baku dan rumit.
- 3) Konsep paralegal yang tidak jelas dan tegas.

b) Tataran Praktis

- 1) Kesulitan dalam Pencairan dana karna dilakukan dengan sistem reimbursement.
- 2) Teknis pelaporan yang begitu baku dan rumit.
- 3) Kurangnya pemahaman instansi penegak hukum lain seperti polisi dan pengadilan mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikansaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan legitimasi yuridis/payung hukum bagi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu, namun masih kurangnya pemahaman Lembaga Bantuan

Hukum dan instansi lain seperti Pengadilan Negeri dan Polisi tentang Undang-Undang Bantuan Hukum, sehingga dapat menghambat program bantuan hukum. Maka penulis menyarankan agar peran LBH lebih optimal maka harus ada sosialisasi yang lebih masif mengenai Undang-Undang Bantuan Hukum.

2. Melihat pentingnya peran LBH sebagai lembaga pemberi bantuan hukum dan pendidikan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu, penulis menyarankan kepada pemerintah agar tidak mempersulit sistem administrasi atau teknis mengenai pelaporan/pencairan dana, karena dana dari pemerintah merupakan dana utama dari program bantuan hukum.
3. Peran paralegal sangat penting dalam lembaga bantuan hukum karena paralegal juga sebagai penggerak bantuan hukum LBH dalam memberikan bantuan hukum, mengingat masih sedikitnya Advokat yang ada di LBH, penulis menyarankan agar pengadilan tidak mempersulit paralegal untuk ikut beracara dipersidangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum Indonesia*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.

Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Frans Hendra, 1943, *Advokat Indonesia citra dan keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Gunawan, 2010, *panduan pendidikan paralegal untuk perjuangan kaum tani*, center for social democratic studies, Jakarta.

Luhut Pangaribuan M.P, 1996, *Advokat dan Contem of Court*, Djambatan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Bantuan Hukum Suatu Tindakan Sosio Yuridis*, Penerbit: PT Chalin Indonesia.

Yahya harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan penuntut*, Penerbit Sinar Grafik, Jakarta.

Zukarnaen, 2013, *Praktik Pradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Pradilan Pidana*, Satara Press, Malang.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
6. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

**Internet :**

1. <http://rublika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/18/mrpo4p-tingkat-kemiskinan-2013-akan-lebih-tinggi-dari-target-pemerintah>, muhammad igbal, tingkat kemiskinan Indonesia 2013 lebih tinggi dari target pemerintah. 23-09-2013.
2. [Solen.wordpress.com/2011/12/22/kemiskinan-menurut-soerjono-soekanto/kemiskinan di Indonesia/07-10-2013](http://solen.wordpress.com/2011/12/22/kemiskinan-menurut-soerjono-soekanto/kemiskinan-di-Indonesia/07-10-2013).
3. <http://masarifmaulana.wordpress.com/category/makalah/02/02/2014>.
4. <http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-1035fm/16/11/2011/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/14/11/2013>.